

Dashboard Usulan Penilaian Self Assessment Periode 2025

Ketentuan Penilaian

Nilai	Rangking	Predikat
84-100	1	Sangat Baik
68-83	2	Baik
52-67	3	Cukup Baik
36-51	4	Kurang Baik
20-35	5	Tidak Baik

Hasil Penilaian

Faktor	Format	Nilai
1	A	33.96
2	B1	4.92
	B2	0.00
3	C	7.50
4	D	8.73
5	E	2.09
6	F	12.5
7	G	7.5
8	H	2.5
9	I	5.00
10	J	8.90
Total Nilai		93.60
Predikat		Sangat Baik



A. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1. Direksi									
1	Direksi memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatan sebagai Direksi.	X							5
2	Direksi mampu bertindak dengan jujur, baik, adil dan profesional.	X							5
3	Direksi bertindak untuk kepentingan Lembaga Pemegang, terjamin, dan/atau pemertua jaminan.	X							5
4	Direksi memprioritaskan kepentingan Lembaga Pemegang, terjamin, dan/atau pemertua jaminan, daripada kepentingan pribadi.	X							5
5	Direksi mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan objektif untuk kepentingan Lembaga Pemegang, terjamin, dan/atau pemertua jaminan.	X							5
6	Direksi mampu menghindari penyalahgunaan kewenangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Lembaga Pemegang.	X							5
7	Direksi menegakkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis.	X							5
8	Direksi mematuhi peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan internal lain dari Lembaga Pemegang dalam melaksanakan tugasnya.	X							5
9	Direksi mengelola Lembaga Pemegang sesuai dengan kemampuan dan tanggung jawabnya.	X							5
10	Direksi telah memotivasi agar Lembaga Pemegang memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan terjamin dan/atau pemertua jaminan.	X							5
11	Direksi telah memotivasi agar Lembaga Pemegang memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya kepentingan terjamin dan/atau pemertua jaminan.	X							5
12	Direksi telah menyampaikan informasi secara tepat waktu dan lengkap mengenai Lembaga Pemegang kepada Dewan Komisaris dan DPS.		X						4
13	Direksi telah membantu memonitring kegiatan DPS dalam mengembangkan strategi bisnis, keuangan Lembaga Pemegang, dan tenaga ahli profesional yang struktur organisasinya berada dibawah Direksi.	X							5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
14	Direksi mampu mengidentifikasi tren/stok yang mempunyai dampak kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjajah.	X							5
15	Direksi mampu untuk tidak memanfaatkan jabatan/nya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjajah untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengancam keanggotaan Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjajah.	X							5
16	Direksi mampu untuk mengidentifikasi perubahan mengenai dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjajah selain memperoleh dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.	X							5
17	Direksi mampu untuk menolak pemintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjajah selain yang telah ditetapkan dalam RUPS.	X							5
18	Hasil rapat Direksi secara rutin telah dituangkan dalam risalah rapat Direksi.	X							5
19	Risalah rapat yang merupakan keputusan secara sah oleh anggota Direksi telah didokumentasikan dengan baik.	X							5
20	Keputusan Direksi telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk perubahan pemegang (dimiliki) saham yang terjadi secara jelas.	X							5
21	Anggota Direksi Lembaga Penjamin berdomisili di Indonesia.						X		5
22	Lembaga Penjamin yang dalam rangka kegiatan kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) anggota Direksi yang merupakan warga negara Indonesia.						X		5
23	Direksi berkebangsaan/etnis yang memiliki aset lain bekerja dari instansi yang berwenang.						X		5
24	Direksi berkebangsaan/etnis yang memiliki aset lain bekerja dari instansi berwenang.						X		5
25	Direksi Lembaga Penjamin memiliki kinerja inovatif.						X		5
26	Anggota Direksi Lembaga Penjamin tidak menyalahgunakan jabatan pada Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.						X		5
27	Anggota Direksi tidak berasal dari pegawai atau pejabat aktif Otoritas Jasa Keuangan.						X		5
28	Direksi Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.						X		5
29	Direksi Lembaga Penjamin menghadiri rapat Direksi paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah rapat Direksi dalam periode 1 (satu) tahun.						X		5
30	Jumlah rapat Direksi yang telah dilaksanakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi perusahaan harus dicatat dalam laporan pertanggung-jawaban kinerja Perusahaan yang baik.						X		5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya		Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
1.	Dewan Komisaris mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi.	X								5
2.	Dewan Komisaris mampu mengawasi Direksi dalam menjaga keseimbangan kepentingan semua pihak.	X								5
3.	Dewan Komisaris mampu memastikan efektivitas pengawasan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.		X							4
4.	Dewan Komisaris mampu memastikan persetujuan dalam hal DPS memberikan bantuan anggota lembaga yang struktur organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris.	X								5
5.	Dewan Komisaris mampu memastikan bahwa Direksi telah melaksanakan semua audit dan rekomendasi dari semua kerja audit internal Lembaga Penjamin, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.		X							4
6.	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris diinkubasi menjabat.	X								5
7.	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak memprioritaskan jabatannya pada Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris diinkubasi menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengancam kelambungan Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris diinkubasi menjabat.	X								5
8.	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk menghindari perbuatan mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris diinkubasi menjabat, selain menerima dan menilai yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPB.	X								5
9.	Anggota Dewan Komisaris mampu untuk tidak melanggar kegiatan operasional Lembaga Penjamin yang menjadi tanggung jawab Direksi.	X								5
10.	Hasil rapat Dewan Komisaris diumumkan dalam risalah rapat Dewan Komisaris.	X								5
11.	Hasil rapat yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik.	X								5
12.	Keputusan Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat, termasuk pertimbangan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi secara wajar jika ada.	X								5
13.	Dewan Komisaris mampu menjamin pengendalian keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas.	X								5
14.	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris.						X			5
15.	Lembaga Penjamin memiliki paling sedikit 1 (satu) Dewan Komisaris yang berdomisili di Indonesia.						X			5
16.	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin bekerja dari instansi berwenang.						X			5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
17	Anggota Dewan Komisaris yang berkewarganegaraan asing memiliki surat izin tinggal tetap dari instansi berwenang.						X		5
18	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin tidak memiliki tanggung jawab sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 3 (tiga) Lembaga Penjamin atau badan usaha lain.						X		5
19	Anggota Dewan Komisaris tidak berasal dari pegawai atau pejabat di PT Otoritas Jasa Keuangan.						X		5
20	Anggota Dewan Komisaris mempunyai laporan kegiatan Dewan Komisaris yang merupakan bagian dari laporan pemegang Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						X		5
21	Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.						X		5
22	Anggota Dewan Komisaris menghadiri rapat Dewan Komisaris paling sedikit 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah rapat Dewan Komisaris dalam periode 1 (satu) tahun.						X		5
23	Jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dicatat dalam laporan pemegang Tata Kelola Perusahaan yang Baik.						X		5

3. DPS									
1	DPS mampu bertindak sebagai wakil Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Uang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah pada Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.		X						4
2	DPS mampu bertindak dengan sikap baik, jujur, dan profesional.	X							5
3	DPS mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Uang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya.		X						4
4	DPS mampu menfasilitasikan kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Uang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya.		X						4
5	DPS mampu mengarahkan keputusan berdasarkan penilaian yang independen dan objektif untuk kepentingan Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Uang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah dan/atau pemangku kepentingan lainnya.		X						4
6	DPS mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangan untuk mendapat keuntungan pribadi yang tidak sesuainya atau menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Uang Syariah, atau Perusahaan Penjaminan yang memiliki unit usaha syariah.	X							5

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
7	DPS mampu menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta bertindak secara independen, tidak mengabaikan kepentingan yang dapat merugikan kesempatan untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan objektif.		X						4
8	DPS mampu melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian manfaat serta saran kepada Direksi agar kegiatan Perusahaan Perjanjian Syariah, Perusahaan Perjanjian Ulang Syariah, atau Perusahaan Perjanjian yang memiliki satu usaha syariah sesuai dengan prinsip syariah.		X						4
9	Bisakah awal yang merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS telah dilaksanakan dengan baik.	X							5
10	Kepastian DPS telah dimengerti ke dalam bentuk rapat, termasuk pemberian pendapat (dissenting opinions) yang terjadi secara jelas.		X						4
11	Anggota DPS mampu untuk tidak melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Perjanjian Syariah, Perusahaan Perjanjian Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat anggota DPS diinkubasi menjadi.	X							5
12	Anggota DPS mampu untuk tidak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang mengurangi aset atau mengurangi keuntungan perusahaan Perjanjian Syariah, Perusahaan Perjanjian Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS diinkubasi menjadi.	X							5
13	Anggota DPS tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Perjanjian Syariah, Perusahaan Perjanjian Ulang Syariah, dan unit usaha syariah tempat dimana anggota DPS diinkubasi menjadi selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan RUPB.	5							5
14	DPS meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah menyangkut kegiatan Pembiayaan Syariah, aset Pembiayaan Syariah yang dipasokkan oleh Perusahaan Perjanjian Syariah, Perusahaan Perjanjian Ulang Syariah, dan unit usaha syariah, dan praktik pemenuhan pembiayaan syariah yang dilakukan oleh Perusahaan Perjanjian Syariah, Perusahaan Perjanjian Ulang Syariah, dan unit usaha syariah.	X							5
No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
15	DPS melakukan secara lengkap dan komprehensif kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ditransmisikan kepada Direksi terkait penjelasan anggota Direksi diberikan oleh DPS terkait penjelasan Direksi atas hasil penilaian DPS terhadap penerapan prinsip syariah oleh Direksi.		X						4

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian							Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	
16	DPS dengan segera melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada Direksi dan Komite Etik dan Disiplin kepada Direksi sejak diketahui anggota Direksi tidak melakukan upaya pemulihan sebagaimana yang diinstruksikan DPS agar sesuai dengan prinsip syariah.		X						4
17	DPS diangkat oleh RUPD atau rekomendasi Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.						X		5
18	Pengangkatan DPS oleh RUPD dimungkinkan dalam skala nasional.						X		5
19	Anggota DPS memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaan tugas Direksi terkait aspek syariah terhadap kegiatan operasional Perusahaan, Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Uang Syariah, dan unit usaha syariah.						X		5
20	Anggota DPS tidak memiliki rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau anggota DPS pada lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lainnya.						X		5
21	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait kegiatan kegiatan penjaminan syariah dan penjaminan uang syariah.						X		5
22	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait aspek penjaminan syariah dan penjaminan uang syariah yang dipasarkan oleh Perusahaan, Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Uang Syariah, dan unit usaha syariah.						X		5
23	DPS melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat dan saran terkait praktik pemasaran penjaminan syariah dan penjaminan uang syariah yang diterbitkan oleh Perusahaan, Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Uang Syariah, dan unit usaha syariah.						X		5
24	Dalam pelaksanaan tugas, DPS dilibatkan oleh anggota Komite dan/atau pegawai yang memiliki organisasinya berada di bawah Dewan Komisaris dan/atau Direksi.						X		5
25	Anggota DPS memperoleh informasi dari Direksi mengenai praktik pemasaran penjaminan syariah dan penjaminan uang syariah yang diterbitkan oleh Perusahaan, Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Uang Syariah, dan unit usaha syariah secara lengkap dan tepat waktu.						X		5
26	Anggota DPS menyampaikan laporan rapat secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.						X		5
27	Hasil rapat anggota DPS dituangkan dalam catatan rapat DPS.						X		5
28	Jumlah rapat DPS yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing-masing anggota DPS dicatat dalam laporan pertanggung-jawaban kepada Perusahaan yang Baik.						X		5

Jumlah Skor Indikator

Total Indikator

Bobot

Nilai Faktor

393

81

38

33,96

$$\text{Nilai Faktor} = \frac{\text{Nilai indikator}}{5 \times \text{jumlah indikator}} \times \text{ bobot faktor}$$

B.1. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite audit atau fungsi yang membantu Dewan Komisaris

No	Pernyataan/Pertanyaan	Kriteria/Indikator Penilaian						Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
a. Bagi Lembaga Pemegang yang memiliki wilayah operasional nasional atau provinsi atau terdapat kegiatan asing										
1	Komite Independen tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPR, atau pemegang saham Lembaga Pemegang, dalam Lembaga Pemegang yang sama.	X								5
2	Komite Independen tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPR atau menduduki jabatan di (satu) tingkat di bawah Direksi pada Lembaga Pemegang yang sama atau badan usaha lain yang memiliki hubungan afiliasi dengan Lembaga Pemegang tersebut dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.	X								5
3	Komite Independen melakukan pertemuan/pertemuan-undangan di bidang pengawasan, pengurusan surat, pengurusan utang, dan/atau perjanjian utang secara dan/atau pertemuan-undangan lain yang relevan.	X								5
4	Komite Independen memiliki pengetahuan yang baik mengenai seluruh kegiatan Lembaga Pemegang terapan Komite Independen tersebut.	X								5
5	Komite Independen mampu mengidentifikasi aspek politik melibatkan fungsi pengawasan untuk mengidentifikasi kepentingan, pemertan, dan pemertan kepentingan lainnya.		X							4
6	Lembaga Pemegang memiliki komite audit.	X								5
7	Anggota komite audit memiliki keahlian dalam pelaksanaan tugas.	X								5
8	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan objektivitas sistem pengendalian internal.	X								5
9	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan objektivitas pelaksanaan tugas audit internal dan audit eksternal.		X							4
10	Komite audit mampu membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas pemertan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kelayakan pengendalian internal secara keseluruhan.	X								5
11	Komite audit secara rutin melakukan rapat.	X								5
12	Lembaga Pemegang memiliki Komite Independen.						X			5
13	Komite Independen berkolaborasi dengan Direksi.						X			5
14	Komite Independen berkolaborasi dengan Direksi.						X			5
15	Komite Independen melakukan fungsi pengawasan dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan/atau pengawasan lainnya.						X			5
16	Lembaga Pemegang mengimplementasikan kepada Direksi dan Komite Independen.						X			5
17	Komite Independen yang mengimplementasikan dan mengimplementasikan secara baik pengendalian internal kepada Direksi dan Komite Independen.						X			5
18	Lembaga Pemegang mengimplementasikan kepada Direksi dan Komite Independen.						X			5
19	Lembaga Pemegang mengimplementasikan secara baik pelaksanaan Komite Independen.						X			5
20	Komite Independen melakukan fungsi pengawasan dan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan/atau pengawasan lainnya.						X			5
21	Komite Independen mengimplementasikan secara baik pelaksanaan internal.						X			5
22	Pemegang memiliki struktur internal.						X			5

53	Kemampuan menilai program kerja sendiri		X		5
54	Kemampuan melaporkan masalah terkait program kerja sendiri kepada Sekretaris Independen		X		5
Jumlah Skor Indikator					118
Total Indikator					24
Bobot					5
Nilai Faktor					4.9167

MILIK JPAS

D. Penerapan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan penerapan tata kelola teknologi informasi

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya		Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai				
1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris										
1	Dewan dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan risiko yang dihadapi Lembaga Penjamin.	5								5
2	Dewan dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan sistem peng (atau tidak) pengapuran manajemen risiko.		4							4
3	Dewan dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin melakukan pengawasan dan strategi risiko secara aktif.		4							4
4	Dewan dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin mengembangkan budaya manajemen risiko di Lembaga Penjamin.		4							4
5	Dewan dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan keterlaksanaan struktur organisasi yang memadai.		4							4
6	Dewan dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing tingkat kerja.		4							4
7	Dewan dan Dewan Komisaris Lembaga Penjamin memastikan kecukupan sumber dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pengapuran manajemen risiko secara efektif.		4							4
2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko										
1	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin sejalan dengan visi, misi, strategi bisnis Lembaga Penjamin.		4							4
2	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan kebijakan dalam pengelolaan risiko.						5			5
3	Lembaga Penjamin memiliki prosedur dan proses yang terintegrasi kebijakan manajemen risiko.						5			5
4	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan penetapan limit risiko dalam pengelolaan risiko.						5			5
3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko										
1	Lembaga Penjamin melakukan identifikasi risiko secara berkala.		X							4
2	Lembaga Penjamin memiliki prosedur atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas bisnis perusahaan.		X							4
3	Lembaga Penjamin melakukan pengukuran risiko secara berkala.		X							4
4	Lembaga Penjamin memiliki sistem dan prosedur pemantauan risiko.		X							4
5	Lembaga Penjamin memiliki sistem pengukuran dan risiko yang sesuai dengan kapasitas risiko maupun tingkat risiko yang akan dihadapi dan toleransi risiko.		X							4
6	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan kecukupan proses identifikasi dalam pengelolaan risiko.						X			5
7	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pengukuran dalam pengelolaan risiko.						X			5
8	Penerapan manajemen risiko Lembaga Penjamin memperhatikan pemantauan dan pengelolaan risiko.						X			5
4. Sistem informasi manajemen risiko										
1	Lembaga Penjamin memiliki sistem informasi manajemen risiko yang sesuai dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan.		X							4
2	Sistem informasi manajemen risiko yang dimiliki Lembaga Penjamin mampu mendukung mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengelolaan risiko.		X							4

No	Faktor/pond/Tersipkatan	Kriteria/Indikator Tersebut							Skor
		1 Sangat Buruk	2 Buruk	3 Cukup Buruk	4 Buruk Buruk	5 Tidak Buruk	Ya	Tidak	
2	Apakah informasi manajemen risiko mampu memberikan wawasan informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, dan semua korp yang terkait dalam penyusunan manajemen risiko.		X						4
4	Apakah informasi manajemen risiko mampu memberikan informasi penyusunan manajemen risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan program lain risiko.		4						4
2	Apakah informasi manajemen risiko mampu memberikan wawasan informasi tentang hasil (outcome) penyusunan manajemen risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Lembaga Penyanga.		X						4
3. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh									
4	Lembaga Penyanga melaksanakan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penyusunan manajemen risiko Lembaga Penyanga.		X						4
5	Sistem pengendalian intern yang mencakup kompetensi pelaksanaan kebijakan dalam hal risiko yang terdapatnya.						X		5
4. Tata kelola teknologi informasi									
1	Lembaga Penyanga menyediakan tata kelola teknologi informasi yang efektif.		X						4
3	Lembaga Penyanga memiliki struktur organisasi dalam informasi.						X		5
2	Lembaga Penyanga memiliki kebijakan pengamanan akses internet yang disertai dengan kontrol atas pemakai korp untuk akses yang tinggi.						X		5
4	Lembaga Penyanga memiliki kebijakan manajemen pengamanan data dan sistem informasi teknologi lain.						X		5
Jumlah Skor Indikator									131
Total Indikator									30
Skor									10
Nilai									8.73
Rata-rata									

F. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan

H. Pengungkapan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian							
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai	Ya	Tidak	Skor
1	Lembaga Perjanjian melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Perjanjian.						X		5
2	Lembaga Perjanjian melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Perjanjian lain.						X		5
3	Lembaga Perjanjian melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada perusahaan (atau lembaga) selain Lembaga Perjanjian.						X		5
4	Lembaga Perjanjian melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS yang mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih pada Lembaga Perjanjian lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.						X		5
Jumlah Skor Indikator									20
Total Indikator									4
Bobot									2,5
Total Faktor									50

1. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS

No	Pertanyaan/Pernyataan	Kriteria/Indikator Penilaian					Ya	Tidak	Skor
		1 Sangat Sesuai	2 Sesuai	3 Cukup Sesuai	4 Kurang Sesuai	5 Tidak Sesuai			
1	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.						X		5
2	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.						X		5
3	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.						X		5
4	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, DPS, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota Dewan Komisaris dimaksud menjabat.						X		5
5	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.						X		5
6	Lembaga Penjamin melaporkan hubungan keuangan anggota DPS dengan anggota DPS lain, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau pemegang saham Lembaga Penjamin tempat anggota DPS dimaksud menjabat.						X		5
Jumlah Skor Indikator									30
Total Indikator									6
Bobot									5
Skor Faktor									5.00

[illegible]

K. Kesimpulan umum hasil penilaian secara mandiri (*self assessment*)

Berdasarkan hasil Penilaian secara mandiri (*self assessment*) atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Penjaminan, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah memperoleh total **nilai 93.60 dengan predikat Sangat Baik**, meningkat secara berturut-turut selamaempat tahun, sesuai dengan data yang disajikan sebagai berikut:

Tahun	Nilai	Predikat
2022	92,94	Sangat baik
2023	93,05	Sangat baik
2024	93,52	Sangat baik
2025	93,60	Sangat baik

Handwritten signature/initials.